BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, serta memutus perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam di tingkat pertama yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo. UU No 5 Tahun 2009 pokok-pokok yang diatur sesuai dengan Undang-Undang tentang perkawinan yang sesuai dengan syariat diantaranya adalah karena talak.[2]

Sedangkan perceraian merupakan bentuk keputusan untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan yang dikarenakan oleh suatu alasan tertentu melalui keputusan hakim. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilaksanakan secara serta merta tanpa persetujuan dari masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka persidangan setelah pengadilan melalui hakim yang ditunjuk tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.[3] Selain itu, perceraian juga memerlukan alasan yang cukup dan masuk akal bahwa antara suami dan istri tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya.

---

[2] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343.

[3] Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya,terjadinya sebuah perceraian disebabkan oleh perselisihan diantara kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang hak serta kewajiban seorang suami istri untuk menjaga dan menyeimbangkan keharmonisan rumah tangga yaitu diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif/*ius constitum* mempunyai arti sebagai hukum yang telah disahkan dan berlaku secara legal di sebuah tempat atau Negara.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri karena ikatan perkawinan, di dalam Pasal 77 KHI telah dijelaskan bahwa seorang suami-istri memikul kewajiban yang luhur guna menegakkan dan menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar serta susunan masyarakat. Antara suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan baik secara lahir dan batin antara satu sama lainnya. Mereka (suami-istri) juga memiliki kewajiban untuk saling memelihara kehormatannya serta keduanya memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik itu terkait dengan pertumbuhan jasmani, rohani atau kecerdasan serta pendidikan untuk mereka. Apabila diantara mereka ada yang melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut maka masing-masing dari pihak baik itu suami atau istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Berbicara tentang hak dan kewajiban sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak. Didalam Pasal 80 ayat 4 KHI menjelaskan tentang perihal yang menjadi tanggung jawab antara suami dalam sebuah rumah tangga serta setidaknya hal-hal yang wajib didapatkan oleh istri.[4] Sesuai dengan bunyi pasal di atas menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh suami, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, biaya untuk perawatan, biaya pengobatan baik untuk anak dan istri dan biaya yang timbul karena pendidikan anak. Pasal yang dimaksud tersebut menitik beratkan kepada tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan atau menafkahi keluarganya secara materi.[5]

Oleh sebab itu, secara hukum seorang istri berhak atas nafkah hal ini disebabkan oleh adanya akad nikah yang sah yang dilakukan dengan suaminnya dan menimbulkan kewajiban juga bagi istri yakni terikat dengan segala hak-hak yang dimiliki oleh suaminya dan haram hukumnya dinikahi oleh orang lain. Karena ikatan tersebut juga menimbulkan causalitas yang menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah dengan leluasa, sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya maka seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya secara hukum (suaminya).

---

[4] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4.

[5] Arihatul Bayyuroh: "*Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Tamkin Sempurna sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 102.

Pada kasus perceraian, kebanyakan istri hanya meminta nafkah iddah dan mutah ketika diceraikan oleh suaminya. Selebihnya tidak mengetahui pada dasarnya nafkah yang lainnya dapat dimintakan ganti rugi yaitu nafkah *madhiyah*. Adapun yang dimaksud dengan nafkah *madhiyah* adalah sebuah hal yang menjadi kewajiban atas seseorang yang tidak dipenuhi pada masa lampau. Dalam pengertian ini dilakukan oleh suami kepada istri serta anak-anaknya yang seharusnya wajib memberikan nafkah pada masa lalu yakni nafkah yang seharusnya diberikan ketika masih terjadi ikatan suami istri berlangsung akan tetapi tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, selama nafkah yang terhutang tersebut belum diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya maka suami masih mempunyai hutang yang itu wajib untuk dibayarkan.

Tentang ketentuan pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri, di dalam Pasal 149 KHI dijelaskan sebagai berikut: [6]

a. Memberikan *mut'ah* yang layak terhadap bekas istri yang berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
b. Memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* terhadap bekas istri selama istri menjalani masa iddah, kecuali apabila bekas istri yang dimaksud tersebut terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.
c. Wajib untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya serta apabila dalam keadaan *qabla al-dukhul*.
d. Memberikan biaya untuk hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

[6] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Di dalam pasal 149 KHI tersebut, tidak tercantum tentang ketentuan atau kewajiban bagi mantan suami untuk membayar nafkah *madhiyah*. Tidak menyebutkan secara tegas bahwa mantan istri berhak untuk mendapatkan nafkah *madhiyah/*nafkah yang belum dibayar. Sama halnya didalam KHI, UU No 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan secara tegas tentang hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah *madhiyah* dari mantan suami. UU perkawinan hanya menjelaskan dalam Pasal 41 point (c) akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/ atau menentukan sebuah kewajiban bagi bekas istri.[7]

Ketidak tegasan baik di dalam KHI dan UU Perkawinan ini tentu akan sangat merugikan serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap istri, mengingat dalam Pasal 4 dan Pasal 34 KHI yang intinya suami memiliki kewajiban untuk mencukup kebutuhan hidup istrinya yang seharusnya apabila kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi maka sudah menjadi hak istri untuk mendapatkan haknya tersebut meski masanya sudah lampau. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian/kajian mendalam tentang bagaimana implementasi pemenuhan nafkah *madhiyah* ini antara praktik yaitu putusan pengadilan dengan aturan yang berlaku dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika terdapat problem yang sama.

Pada putusan perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj berdasarkan duduk perkaranya, pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin

[7] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 41.

selama 1 Tahun 2 bulan.[8] Sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan Termohon untuk mengajukan rekonpensi agar terpenuhi hak-haknya selama perkawinan berlangsung. Pada amar putusan, hakim mengabulkan gugatan rekonpensi mantan istri tersebut tentang nafkah *madhiyah*. Hal ini tentu perlu untuk dikaji secara mendalam terutama dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, mengingat tidak adanya aturan yang secara tegas menyebutkan tentang kewajiban mantan suami tentang pemenuhan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri. Sedangkan Pada putusan perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj, berdasarkan duduk perkara, pemohon yaitu mantan suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama 7 bulan berturut-turut.[9] Hal tersebut yang menjadi alasan bagi mantan istri untuk mengajukan gugatan rekonpensi untuk meminta haknya.

Agar kajian tidak meluas, maka penelitian ini akan dibingkai dalam judul penelitian skripsi yaitu: "Tinjauan Yuridis Implementasi Nafkah Lampau (*Madhiyah*) dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang disebutkan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

---

[8] Putusan perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj.
[9] Putusan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

1. Bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj?
2. Bagaimana analisis yuridis implementasi putusan hakim pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj terhadap aturan hukum positif tentang nafkah *madhiyah*?
3. Bagaimana perbandingan putusan hakim terhadap nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis implementasi putusan hakim pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj terhadap aturan hukum positif tentang nafkah *madhiyah*.
3. Untuk mengetahui perbandingan putusan hakim terhadap nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapaun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah tentang penjelasan nafkah *madhiyah* pada kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, dimana hak istri ketika terjadi perceraian untuk mendapatkan nafkahnya yang tidak dipenuhi oleh suami selama jalannya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Sehingga penelitian ini juga diharapkan nantinya akan memberikan gambaran tentang implmentasi nafkah *madhiyah* dalam putusan Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat khususnya para istri serta praktisi hukum, dan diharapkan akan memberikan pemahaman bagi seorang istri bahwa kedudukannya sering kali berada pada pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhi nafkahnya. Bagi para praktisi hukum penelitian ini memberikan pemahaman bahwa nafkah yang telah diabaikan oleh mantan suami selama perkawinan masih berlangsung dapat diminta

kembali oleh mantan istri melalui gugatan nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang memerlukan referensi hukum diantaranya para pihak yang berperkara dan para peneliti selanjutnya, khususnya dalam hukum perceraian yang terdapat gugatan nafkah *madhiyah*nya.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian ini penegasan istilah sangat dipentingkan untuk menghindari multi interpretasi. Penegasan istilah dalam penelitian ini mengarah pada dua penegasan yakni konseptual dan operasional. Adapun kedua penegasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
   a. Tinjauan Yuridis sendiri berasal dari dua kata yakni Tinjauan dan Yuridis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[10]

[10] http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html diakses Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB.

b. Nafkah lampau (*madhiyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.[11] Nafkah *madhiyah* jugadapat diartikan sebagai nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah *madhiyah* pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.[12]

c. Putusan Pengadilan Agama ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius), yang berarti Putusan Pengadilan Agama ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[13]

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan Secara Operasional dari penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Implementasi Nafkah Lampau (*Madhiyah*) dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan Perkara Nomor

---

[11] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110.

[12] Nuriel Amiriyyah, "*Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian*", Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No.1,(2015) hlm. 3.

[13] HLM.A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), hlm. 245.

0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj) ini adalah tentang duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj. Dan tentang analisis yuridis implementasi putusan hakim terhadap aturan hukum positif tentang nafkah *madhiyah* serta Perbandingan putusan hakim terhadap nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

F. Penelitian Terdahulu

Penenlitian terdahulu yang relevan sangatlah penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan perbandingan dalam penelitian ini. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ada penenlitian yang meneliti tentang putusan hakim pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj terhadap aturan hukum positif tentang nafkah *madhiyah*.

1. An Nisa Primasari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Dengan judul Skripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak. Dalam penelitian yang diteliti oleh Sudari An Nisa tersebut membahas tentang nafkah-nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri pada cerai talak dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

Jenis penelitian yang digunakan oleh saudari An Nisa tersebut merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana saudara An Nisa menggunakan dua pendekatan sekaligus, diantara pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Dalam hal penggunaan metode penelitian, terjadi persamaan antara Saudari An Nisa dengan Penulis, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari An Nisa yakni pembebanan hakim PA Nganjuk mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak tidak melebihi dari yang dituntut oleh istri . Oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Namun, pembebanan mut'ah tidak sesuai dengan keadilan.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh saudari An Nisa tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini Saudari An Nisa meneliti tentang Skripsi Putusan Hakim Pengadilan Agma Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak, dimana saudari An Nisa dalam penelitiannya hanya meneliti tentang pembebanan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah yang berhak diterima istri dari suami secara umum pada cerai talak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara khusus membahas tentang pembebanan hakim terhadap Nafkah *Madhiyah* pada kasus perceraian. Namun, antara

[14] An Nisa Primasari, "*Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*", (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

penelitian dari Saudari An Nisa dengan Penliti memiliki persamaan yakni sama-sama menjadikan Pengadilan Agama Nganjuk sebagai studi kasus penelitian.

2. Noni Eka Suryani dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang tahun 2010. Dengan judul skripsi Kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah *madhiyah* tanpa adanya perceraian: Studi kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan. Dimana dalam penelitian tersebut Noni Eka membahas tentang faktorfaktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah *madhiyah*.

   Jenis penelitian yang digunakan oleh Noni Eka adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana pada hal ini penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki metode penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noni Eka.

   Hasil dari peneitian yang diakukan oleh Noni Eka yakni Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah: suami enggan mencari nafkah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, suami menipu dengan

memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari istri lantaran istri yang disibukkan dengan pekerjaan. Terkait dengan upayaupaya yang dilakukan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah istri yang bekerja keras, melapor kepada qadli, mengambil gaji suami tiap bulan. Dampak yang muncul adalah terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang berhubungan dengan masyarakat.[15]

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noni Eka. Dimana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang tinjauan atau analisis hukum terhadap nafkah lampau yang berdasarkan pada putusan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noni Eka membahas tentang beberapa pokok termasuk nafkah lampau merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat cerai gugat.

3. Nur Dewi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2017. Dengan judul skripsi Implementasi Nafkah *Madhiyah* Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Dalam penelitian yang dibahas oleh Nur Dewi tersebut membahas tentang tinjauan hukum

[15] Eka Suryani, *"Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madhiyah Tanpa Adanya Perceraian di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)"*. (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Islam terhadap implementasi nafkah lampau suami terhadap istri pasca pecerain pada perkara yang ada di Pengadilan Agama Kendari.

Jenis penelitian yang digunakannya yakni penelitian deskriptif kualitatif. Dan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif syari'i. Dalam hal penggunaan metode dan pendekatan penelitian tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang.

Hasil dari penelitian saudara Nur Dewi yakni nafkah *madhiyah* wajib dibayar oleh pihak suami. Karena suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Bagi suami yang belum membayar nafkah *Madhiyah* kepada pihak istri maka terhitung sebagai hutang yang harus dibayar oleh pihak suami. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban suami. Bagi suami yang tidak mampu dalam hal finansial, maka harus dibayar jika pihak suami telah mampu untuk membayar.[16]

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Dewi tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini Nur Dewi meneliti tentang Implementasi Nafkah *Madhiyah* Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Dimana dalam penelitiannya membahas tentang nafkah *madhiyah* berdasarkan hukum

[16] Nur Dewi, "*Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadiloan Agama Kendari",* Skripsi, (Kendari: IAIN Kendari, 2017).

Islam dari Al-Qur'an dan Hadits dan terbatas pada wilayah Pengadilan Agama Kendari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang Analisis yuridis terhadap nafkah lampau pada putusan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj, dimana pada penelitian nantinya akan membahas nafkah lampau berdasarkan hukum positif dan dalam penelitian ini memiliki batasan wilayah hukum yakni Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Sisca Hadi Verawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dan Rachmi Sulistyarini, S. H., M.H. dari Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum dengan Judul Nafkah *Madhiyah* Dalam Perceraian. Dalam penelitiannya membahas tentang adanya nafkah *madhiyah* yang terjadi pada kasus perceraian.

   Hasil dari penelitiannya yakni nafkah *madhiyah* adalah hutang suami yang dapat dituntut oleh mantan istri yakni gugatan nafkah *madhiyah*. Mantan istri dapat menuntut nafkah *madhiyah* dengan 2 (dua) cara yakni melalui gugatan untuk rekonvensi atau dengan gugatan nafkah *madhiyah* secara mandiri/ terpisah di Pengadilan Agama setelah putusan atas perceraian memiliki kekuatan hukum tetap.

   Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau

atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madhiyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing- masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh Sisca Hadi dan Rekan tentu berbeda dengan penilitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian sisca Hadi dan rekan mempunyai pokok pembahasan nafkah *madhiyah* yang luas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya terbatas pada nafkah lampau berdasarkan pasal 149 KHI.

Sampai saat ini penelitian-penelitian tersebut hanya menunjukkan secara umum kaitannya dengan nafkah *madhiyah* atau nafkah Lampau. Yang membedakakan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keterkaitannya nafkah Lampau dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj. dan Nomor perkara 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

[17] Sisca Hadi Verawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, "*Nafkah Madhiyah Dalam Perceraian",* Jurnal Hukum, (Malang: Universitas Brawijaya, t.t.).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses untuk mencari gagasan, konsep dan teori melalui pengamatan yang berkesinambungan dan mencermati fenomena yang ada di lapangan. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat untuk mendapatkan gambaran hasil realita yang sebenarnya terjadi dalam lokasi dan/atau fokus yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode kepustakaan sendiri merupakan jenis penelitian yang mencari informasi atau sumber data secara mendalam yang diperoleh dari berbagai literatur semisal buku, jurnal, majalah, atau hasil penelitan terdahuluyang memiliki relavan dengan objek yang sedang di teliti. Dengan metode ini, riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja dan tanpa memerlukan riset lapangan.[18]

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif yang berupa produk perilaku hukum. Yang menjadi pokok kajiannya adalah

---

[18] Mista Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan",* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

hukum yang dikonsespsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam tatanan masyarakat serta menjadi acuan bagi prilaku seseorang.[19]

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi *yurisprudensi* untuk digunakan dalam perkara yang sedang ditangani.[20]

2. Sumber Data

Dalam penelitian jenis ini data yang dikumpulkan adalah data-data yang harus bersifat kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan sumber data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Sumber data mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian karena sumber data dapat memudahkan peneliti dalam menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan sekunder, diantaranya:

a. Data primer.

Data primer dalam penelitian ini diambil dari Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari berbagai

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

[20] I Made Pasek Diantha, "*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum",* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 12.

macam aturan, perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang meliputi dari:

1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj
2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
4) HIR dan RBg
5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan nafkah lampau.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data pendukung atau data yang digunakan sebagai bahan tambahan atau dukungan untuk memperkuat konsep dari data primer yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis seperti catatan penelitian, laporan, data pelengkap dari informan lain dan studi kepustakaan *(library research)* dengan membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau data yang bersumber dari media internet yang berhubungan dengan nafkah lampau.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam sebuah penelitian memerlukan data sebagai bahan hukum yang lengkap dan komprehensif, dalam hal ini dimaksudkan dengan tujuan data-data yang terkumpul benar mempunyai nilai validasi yang

tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Didalam sebuah penelitian lazimnya dikenal dengan tiga bentuk pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka, pengamatan dan observasi.

Didalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dengan cara studi pustaka yakni mengumpulkan data dari telaah arsip dokumen seperti putusan perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj, buku-buku atau aturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat.

Data yang telah diperoleh diatas akan dikumpulkan, dipilah serta dilakukan identifikasi dari peraturan yang ada dengan cara penelusuran melalui daftar petunjuk perundang-undangan. Kemudian dalam proses berikutnya peneliti akan mengolah data sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk digunakan sesuai analisis pokok masalah dari penelitian yang ada.[21]

4. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum yang dimaksud diatas sudah terkumpul maka bahan hukum yang tersebut akan dianalisis untuk memperoleh hasil dan kesimpulan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatf. Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho dalam bukunya mengutip pendapat Miles dan Huberman

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.126.

terdapat tiga tahap dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi)*.[22]

Dalam penellitian ini tahap pertama dimulai dari reduksi data yang dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data terkait dengan kepentingan peneliti saja, atau memilih dan memilah data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi daya dalam partisi-partisi.[23] Peneliti melakukan redukasi data dari hasil studi dokumentasi dengan cara mengurangi, menyeleksi, dan menyortir data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penyajian data yakni kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[24] Untuk penyajian data, peneliti melakukan *display* data yang diperoleh dari sumber data baik data primer maupun sekunder yang berupa data-data yang telah diperoleh peneliti dari reduksi data pada tahap sebelumnya. Setelah itu peneliti melakukan telaah terkait data-data yang sudah direduksi dan melakukan pemaparan data secara tepat yang dapat memberikan informasi dalam bentuk uraian. Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.[25] Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti

---

[22] Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, "*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif",* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 15.

[23] Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, "*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif",* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 16.

[24] Agustin, "*Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*", (t.t.p, t.t) hlm 10.

[25] *Ibid.,*

menarik kesimpulan mulai dari setiap pembahasan atau bab-bab penting dari hasil penelitian, dengan memaparkan pokok-pokok penting dari pembahasan penelitian, sehingga memberikan uraian yang jelas, serta memuat pendapat peneliti mengenai kajian yang telah diteliti. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dimana proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[26] Dengan melihat hasil putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj dimana hakim mengabulkan permohonan nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon dalam cerai talak secara *verstek*.

Creswell mengemukakan proses analisis data kualitatif secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu perlu disiapkan data yang selanjutnya dianalisis dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut. Alat dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode analisis data Creswell.

Metode analisis data ini digunakan sebagai panduan untuk menganalisis dengan alat analisis yang telah dijelaskan di atas adalah

---

[26] Ary Kristiyani, "*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY*", *Diksi*, Vol,: (22 September 2014), hlm. 197.

langkah-langkah analisis data beserta penjelasan alur analisis data menurut Creswell:[27]

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Dengan menggunakan metode ini pula, peneliti akan menggambarkan struktur tentang putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan perkara nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami karena permohonan talak yang diajukan. Setelah itu peneliti akan mengurai tentang *ratio decidendi* dari putusan yang dimaksud yang dikaitkan dengan aturan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep hukum yang relevan.

[27] *John W, Creswell*. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014). hlm. 274.

H. Sistematika Penulisan

Secara teknis penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan Skripsi.[28] Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama (inti), memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif. Dan ketiga bagian akhir skripsi; meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran yang berisi lampiran foto atau dokumen-dokumen lain yang relevan.

Penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana satu bab dengan bab lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga keenam. Dengan artian dalam pembacaan skripsi ini secara utuh dan benar adalah harus diawali dari bab satu terlebih dahulu, kemudian baru bab ke dua, dan seterusnya secara berurutan hingga bab terakhir. Dengan demikian karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisa yang digunakan dengan penalaran induktif, proses pemaknaan lebih menonjolkan penafsiran subyek penelitian (perspektif subjek), laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

---

[28] IAIN Tulungagung, Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1), (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018), hlm. 18.

Adapun sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sesuai dengan penjabaran berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang: Konteks Penelitian atau Latar Belakang yang menguraikan tentang nafkah lampau *(Madhiyah)* yang diterima Istri ketika terjadi Perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk. Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang mendeskripsikan tentang Tinjauan Yuridis putusan hakim terhadap nafkah lampau pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk. Tujuan Penelitian Untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan Yuridis putusan hakim terhadap nafkah lampau pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk. Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan secara praktis. Penegasan istilah terdiri dari penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti. Sedangkan penegasan operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Penelitian terdahulu, mendeskripsikan beberapa hasil penelitian yang sudah ada, beserta pokok persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Metode penelitian, mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya pada bab ini berisi penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan

kualitatif, multi kasus, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta kaidah keilmiahan yang universal. Sistematika pembahasan menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian. Sistematika diungkapkan dalam bentuk narasi singkat masing-masing bab, bukan nomerik seperti daftar isi.

Bab II kajian pustaka, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori dan hasil dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian. Atau dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data dan menggunakan teori sebagai penjelas, dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan penelitian.

Bab III duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj, bab ini berisi tentang paparan tentang duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

Bab IV analisis yuridis implementasi putusan hakim pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj

terhadap aturan hukum positif tentang nafkah *madhiyah*, bab ini berisi tentang paparan data terkait analisis yuridis putusan mulai dari pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang digunakan dalam memberikan izin kepada Trmohon untuk mendapatkan nafkah lampau dari Pemohon pada putusan perkara cerai talak Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dan Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

Bab V perbandingan putusan hakim terhadap nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj, bab ini berisi tentang paparan data terkait perbandingan putusan hakim terhadap nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Ngj dengan perkara Nomor 0852/Pdt.G/2020/PA.Ngj yang diambil dari hasil penelitian pada bab sebelumnya.

Bab VI penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu. Pada bab ini juga berisikan daftar rujukan yang digunakan dalam penelitian.